

TIM TEKNIS JDIH
2022

KPT KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 10 TAHUN 2022, 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT 12/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-
Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

ABSTRAK : bahwa adanya pengisian Jabatan Struktural KPU Pasaman Barat sebagaimana SK Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 232 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, Perpres No.33 Tahun 2012, PKPU No.1 Tahun 2015, PKPU No.08 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, Kpt KPU No.134/Kpts/KPU/2019, Kpt. KPU No.10/HK.04/08/2022, Kpt. Sekjend No.232 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Perubahan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat

Catatan :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 Mei 2022
- Lampiran 2